

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA .**

#### **A. Fakir Miskin**

Fakir Miskin merupakan masalah multidimensi serta menjadi permasalahan yang dihadapi oleh hampir sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia, jumlahnya tak pernah berkurang bahkan dapat digambarkan sebagai wajah teror yang menghantui dunia.. Fakir miskin dan anak anak terlantar dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dipelihara oleh negara. Negara bertanggungjawab sebagai pemenuhan kesejahteraannya. Ketentuan ini diperjelas di dalam Undang - Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala negara yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya, Pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan fakir miskin cenderung melihat penyebab dari aspek ekonomi yaitu rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak.<sup>1</sup>

Dalam penanganan Fakir Miskin yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk memenuhi program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta

---

<sup>1</sup> Marselinus Bin Hendrikus, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama*, ( Nunukan : 2016), hal. 13.

memberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya harus di laksanakan Pemerintah Daerah. Seseorang di katakan sebagai fakir miskin jika :<sup>2</sup>

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian / mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Tidak mampu / mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas yang di subsidi pemerintah.
- c. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk anggota rumah tangga.
- d. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- e. Mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu / bambu / tembok dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah ,termasuk tembok yang sudah usang / berlumut / tidak diplester.
- f. Kondisi lantai terbuat dari tanah / kayu / semen / keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- g. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik / listrik tanpa meteran.
- h. Atap terbuat dari ijuk / rumbia / genteng / seng / asbes dengan kondisi tidak baik / kwaitas rendah.
- i. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/ orang.
- j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur / mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya.

---

<sup>2</sup> Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.

Dari uraian diatas maka, dalam Pasal 3 untuk menangani Fakir Miskin, mereka berhak :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan,
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan agar penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu bisa terlaksanakan dengan baik dan mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari lebih layak di masyarakat.

### **1. Ciri – Ciri Kefakiran / Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri antara lain:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,

- c. Pendidikan, sanitasi, air bersih dan transmigrasi).
- d. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk
- e. Pendidikan dan keluarga).
- f. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual ataupun massal).
- g. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- h. Ketidakterlibatan dalam kegiatan masyarakat.
- i. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- j. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

Tidak mampu dan tidak beruntung social (anak terlantar, wanita korban induk kekerasan rumah tangga. Janda, miskin, kelompok marginal dan terpencil .<sup>3</sup> Menurut Nasikun, beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, di antaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic dualis*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur di kuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

---

<sup>33</sup> Marito Sipahutar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqih Siyasah*, Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal. 26-28.

3. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori *Malthus*, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Reauces management and the environment*, adalah unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih di anggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola komsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploatif inetrmediation* ,keberadaan penolong, seperti rentenir.
9. *Inetranal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (*kolonialisme* dan *kapitalisme*) membuat banyak negara menjadi miskin.<sup>4</sup>

## 2. Karakteristik Kemiskinan / Fakir Miskin

---

<sup>4</sup> Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinnan Secara Multidimensial*, <http://www.jmpk-online.net/Volume> 08 No 03 2005

Karakteristik kemiskinan yaitu rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan. Sebagaimana dipertegas oleh Suharto : Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;

- a. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjial dan terpencil);
- d. Rendahnya pendidikan alam(tanah listrik, air);
- e. Kerentanan pendapatan kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya dan keterampilan, sakit- sakitan) dan keterbatasan sumber tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, terhadap guncangan yang bersifat individu (rendahnya dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
  - a. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya(kesehatan, pendidikan,sanitasi,air bersihdan transporasi);
  - b. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadannya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
  - c. Tidak terlibat dan kegiatan sosial masyarakat.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan perlu adanya tindakan yang nyata

untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan kemiskinan. Untuk penanganan kemiskinan di suatu daerah di perlukan suatu strategis pengurangan kemiskinan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan prokemiskinan
2. Pemerintah yang baik
3. Pembangunan sosial<sup>5</sup>

Untuk mendukung strategis tersebut di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu:

1. Intervensi jangka pendek terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaan.
2. Intervensi jangka menengah dan panjang seperti, pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, APBN, desentralisasi, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.<sup>6</sup>

### **3. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut teori *developmentof underdevelopment* atau ketergantungan dominasi (*dominance depedency*) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan bukan sekedar faktor masyarakat yang bersangkutan, seperti : pendidikan yang rendah, tidak ada modal, kekurangan gizi dan sebagainya. Tetapi kemiskinan itu berakar dari sejarah eksploitasi terutama yang dilakukan kekuatan kapitalis asing atau internasional yang melakukan penetrasi dominasi dan pengerukan keuntungan. Ternyata kemiskinan itu tidak

---

<sup>5</sup> Suharto, *Studi Semeru*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), hal.186.

<sup>6</sup> Marito Sipahutar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang No.. 13 Tahun 2011 Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, (Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal, 26-28

terjadi begitu saja, melainkan dapat terjadi dalam kondisi secara alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, manusia, ataupun yang lain sehingga menyebabkan seseorang terjebak dalam kemiskinan.<sup>7</sup>

Selain itu, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan faktor penyebab kemiskinan diantaranya :

1) Menurut Spiker penyebab kemiskinan dibagi menjadi 4 yaitu :

- a) *Familiar Explanation* : kemiskinan cenderung disebabkan oleh faktor keturunan. Misalnya dalam tingkat pendidikan orangtua yang rendah telah membawa dalam kemiskinan karena kurangnya *skill* yang dimiliki untuk bekerja ditempat yang layak. Dan orangtua tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anaknya sehingga membuat mereka jatuh dalam kemiskinan.
- b) *Subcultural Explanation* : Kemiskinan disebabkan oleh kultur atau budaya, kebiasaan, adat istiadat, atau perilaku lingkungan. Misal yang bekerja adalah kaum perempaun, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya. Terkadang orang seperti ini merasa tidak miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturenya sudah demikian.
- c) *Individual Explanation* : Kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik seperti malas, tidak bersungguh – sungguh dalam melakukan segala hal, termasuk dalam pekerjaan.

---

<sup>7</sup> Sabda Ariyan, *Tinjauan Fiqih Siyasah, Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan*, Skripsi, (Medan Sumatera Utara : 2020), hal.37.

d) *Struktural Explanation* : Kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat kebiasaan atau yang lain yang mengakibatkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lain – lain. Sehingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.<sup>8</sup>

Menurut Isdjoyo, penyebab kemiskinan di desa dengan di kota sama dan ada yang membedakan.. Kemiskinan di desa disebabkan karena keterkucilan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, kurangnya modal, keahlian, sulitnya transportasi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan sikap sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Kemiskinan di kota disebabkan oleh kemiskinan yang di desa hanya saja ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.<sup>9</sup> Setiap permasalahan timbul pasti ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut, seperti pada masalah kemiskinan. Adapun beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hidayana (2009:28-29) yaitu:

a. Pendidikan yang terlampaui rendah.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang di perlukan dalam kehidupannya

b. Malas bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

---

<sup>8</sup><https://www.google.co.id/amp/s/www.gamedia.com/literasi/penyebabkemiskinan/amp/>  
di akses Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, pukul 18.34 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 34.

c. Keterbatasan sumber alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat

e. Keterbatasan modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

#### 4. Pemberdayaan Fakir Miskin

Secara etimologi, pemberdayaan masyarakat memiliki suku kata yaitu kata pemberdayaan, kata ini memiliki kata dasar daya yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian mendapat imbuhan kata ber yang berarti berdaya, yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Dan memiliki imbuhan per dan an yang menjadikan kata pemberdayaan, memiliki arti memberikan kekuatan dan menjadikan seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru yakni yang bersifat *people – centered*,

*participatory, empowering, and sustainable*. Secara terminologi ada beberapa beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin, di antaranya :

- a. Sumodiningrat, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka.
- b. Kartasasmita, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ke terlakang belakangan.
- c. Korten, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dengan peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal masyarakat atau SDM (Sumber Daya Manusia) baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Pemberdayaan juga berarti meningkatkan keadaan sosial.
- d. Gibson, pemberdayaan merupakan upaya proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata.<sup>10</sup>

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabatnya. agar

---

<sup>10</sup> Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqih Siyasah*, (Medan : Sumatera Utara : 141 H / 2020 M), hal.26.

bisa keluar dari kemiskinan, masyarakat harus meningkatkan kemandiriannya dengan cara melihat peluang yang berkembang dilingkungan kelompok atau masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan hidup mereka.

## **B. Pemerintah Daerah**

Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah merupakan organ, badan, atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks otonomi daerah maka yang merupakan Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pemerintah dan DPRD. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam dalam *system* penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah daerah Provinsi. Daerah Provinsi kemudian dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang - undang.

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup> Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh 1 orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan kota disebut wakil wali kota. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban, serta larangan. Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta memberi laporan pertanggung jawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Selain itu, Peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonomi yaitu untuk melakukan :

1. Desentralisasi yaitu : melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekosentrasi yaitu : menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / kepada instansi vertikal di wilayah untuk dilaksanakan, dan

---

<sup>11</sup> Hikmah Wati, *Skripsi Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*, (Lampung : 2016), hal. 27-28.

3. Tugas Pembantuan : melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota. Pembagian urusan ini di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan ini yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>12</sup>

Negara juga berkewajiban membngun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat emndukung terciptanya kehidupam ekonomi yang lebih baik. Suatu negara membutuhkan kesejahteraan karena untuk berlangsungnya perkembangan dan kemajuan negaranya. Finner memilah keadaan tersebut dalam alasan berikut :

1. Meningkatkan standar kehidupan untuk semua.
2. Memperbaiki ketidaksamaan kesempatan dan nasib yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi di masa lampau
3. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 28.

4. Membuka kesempatan karir kepada mereka yang berkaitan tanpa memperhatikan asal – usulnya.
5. Mencegah depresi dan pengangguran masal.
6. Melakukan konservasi Sumber Daya Alam
7. Mempertahankan eksistensi bangsa melalui angkatan bersenjata dan pertahankan rakyat dan melalui kontrol terhadap integrasi dan perdagangan.<sup>13</sup>

### C. Fiqih Siyasa

Dalam ini penulis menggunakan kajian Fiqih Siyasa. Siyasa merupakan lingkup kajian ketatanegaraan islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam persepektif agama islam yang mencakup hukum, dogma , tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh, dan yang mengurus tentang pemerintahan islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian. <sup>14</sup> Siyasa merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasa. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*- *yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum

---

<sup>13</sup> Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Siyasa*, Skripsi, (Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal.35

<sup>14</sup> Lia Amelia, Rahman, *Implementasi Peraturan Kabupaten Karawang nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, (Karawang : 2017), hal.33.

syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil - dalilnya yang rinci.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.<sup>15</sup>

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan negara adalah pemerintah (kepala negara) dan dibantu oleh pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Negara dengan negara islam wajib mempertahankan agama, mencegah kerusuhan dan hak – hak rakyat sesuai dengan sunah Rasulullah dan Al-Qur'an. Dilihat dari sejarah islam tentang bagaimana pemerintah islam meningkatkan kemakmurannya dari masa Nabi dengan Sahabatnya sampai ke masa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian umat islam pada saat itu. Dalam fiqh siyasah terdapat 5 prinsip yaitu :

**a. Prinsip Menegakkan Keadilan**

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam

---

<sup>15</sup> Budi Santoso, *Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, ( Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2018), hal. 12-13.

islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relavan dengan topic ini yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 135, yang berbunyi<sup>16</sup> :

الْوَالِدِينَ أَوْ أُنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمًا مِّنْ كُفُوًا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا  
بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاَللَّهُ فَتَقِيرًا أَوْ غَيْرًا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata- kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa/4:13)<sup>17</sup>

Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Kewajiban bagi setiap orang untuk menegakkan keadilan bagi orang - orang yang beriman.
2. Setiap mukmin diwajibkan menjadi saksi berbicara sejujur jujurnya dan seadil adilnya, serta tidak di anjurkan memutar balikkan fakta (kata kata).

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 juz*, (Solo : Qomaria Prima Publisher : 2007), hal.726.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.125.

## b. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S.Al-Imran/4:15)<sup>18</sup>

Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran - saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip - prinsip bermusyawarah dalam Islam antara lain :

1. Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara.

---

<sup>18</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 88

2. Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
3. Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
4. Dalam islam tidak mengenal oposisi (pihak - pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara)
5. Penentuan keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam islam lazim disebut sebagai ijma.

### c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam tercantum dalam Al- Qur'an, surah Al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai, manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al - Hujarat ayat 13)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.125.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan laki laki dan perempuan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan dari ayah dan ibu. Prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah. Persamaan dalam Al-Qur'an pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik. Prinsip persamaan dalam islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

#### d. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah di atur dalam Al – Qur'an yang dinamakan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ini di tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Q.S An-Nisa/4 : 59.<sup>20</sup>

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan : Sebagai umat muslim yang beriman kita harus menaati, tunduk kepada perintah perintah dan tugas kekuasaan-Nya.

#### e. Prinsip Kesejahteraan

Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan surah At-Taubah ayat 103; yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.S At – Taubah/ 103. <sup>21</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah 30 Juz*, (Solo : Qomari Prima Publisher, 2007), hal.273.

<sup>21</sup> T.M Husbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Syisah Syari'ah*, (Maddah Yogyakarta : 1987), hal.28.

Dari kelima prinsip yang ada dalam fiqih siyasah. Pada masa nabi mereka menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran yang membuat mereka sangat berjaya dan dilanjutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah khalifah kedua, Umar berusaha memanfaatkan keuangan negara dengan memberi tunjangan kepada kaum muslimin, selain itu Umar menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak - anak sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal. Pemberian tunjangan yang diadakan Umar dilakukan dengan menyensus setiap penduduk untuk mengetahui cacah atau jiwa yang berhak menerima bantuan.<sup>22</sup>

Menurut Imam Al-mawardi, bahwasanya tugas dari kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak – hak Allah SWT dan HAM.
2. Menjadikan imam dalam shalat jum'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
3. Memberi kemudahan bagi warganya yang hendak mengerjakan ibadah, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
4. Memutuskan hukum mengangkat jaksa dan hakim.

---

<sup>22</sup> Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Persepektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, (Malang : 2021), hal. 23-25.

Segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat (keburukan) harus di jauhi dan dihindari. Oleh karena itu harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhannya.<sup>23</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui keaslian yang dihasilkan berikut peneliti memaparkan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebelumnya sudah di teliti mengenai Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini di antaranya :

- a. Pertama : Jurnal Penelitian yang di lakukan oleh Nurul Huda, R.A Anggraini, S.H., Iwan Rachmad Sutiyono, S.H M.H., Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) yang berjudul : “Penanganan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan UU No. 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin”.

Penelitian ini membahas tentang : penanganan kemiskinan yang di lakukan di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur yang menetapkan kebijakan, strategi, dan pro

### **TINJAUAN PUSTAKA .**

#### **E. Fakir Miskin**

Fakir Miskin merupakan masalah multidimensi serta menjadi permasalahan yang dihadapi oleh hampir sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia, jumlahnya tak pernah berkurang bahkan dapat digambarkan sebagai wajah teror yang menghantui dunia.. Fakir miskin dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.26.

anak anak terlantar dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dipelihara oleh negara. Negara bertanggungjawab sebagai pemenuhan kesejahteraannya. Ketentuan ini diperjelas di dalam Undang - Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala negara yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya, Pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan fakir miskin cenderung melihat penyebab dari aspek ekonomi yaitu rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak.<sup>24</sup>

Dalam penanganan Fakir Miskin yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk memenuhi program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta memberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya harus di laksanakan Pemerintah Daerah. Seseorang di katakan sebagai fakir miskin jika :<sup>25</sup>

- k. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian / mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- l. Tidak mampu / mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas yang di subsidi pemerintah.

---

<sup>24</sup> Marselinus Bin Hendrikus, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama*, ( Nunukan : 2016), hal. 13.

<sup>25</sup> Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.

- m. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk anggota rumah tangga.
- n. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- o. Mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu / bambu / tembok dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah ,termasuk tembok yang sudah usang / berlumut / tidak diplester.
- p. Kondisi lantai terbuat dari tanah / kayu / semen / keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- q. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik / listrik tanpa meteran.
- r. Atap terbuat dari ijuk / rumbla / genteng / seng / asbes dengan kondisi tidak baik / kwaitas rendah.
- s. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/ orang.
- t. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur / mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya.

Dari uraian diatas maka, dalam Pasal 3 untuk menangani Fakir Miskin, mereka berhak :

- j. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
- k. Memperoleh pelayanan kesehatan
- l. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- m. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.

- n. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- o. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- p. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- q. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan,
- r. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan agar penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu bisa terlaksanakan dengan baik dan mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari lebih layak di masyarakat.

#### **5. Ciri – Ciri Kefakiran / Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri antara lain:

- k. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- l. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
- m. Pendidikan, sanitasi, air bersih dan transmigrasi).
- n. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk
- o. Pendidikan dan keluarga).
- p. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual ataupun massal).
- q. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- r. Ketidakterlibatan dalam kegiatan masyarakat.

- s. Ketiadaan atas terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- t. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

Tidak mampu dan tidak beruntungan social (anak terlantar, wanita korban induk kekerasan rumah tangga. Janda, miskin, kelompok maginal dan terpencil .<sup>26</sup> Menurut Nasikun, beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

11. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, di antaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
12. *Socio-economic dualis*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur di kuasai petani sekala besar dan berorientasi *ekspor*.
13. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori *Malthus*, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deraet hitung.
14. *Reauces management and the environment*, adalah unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
15. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan

---

<sup>2626</sup> Marito Sipahutar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqih Siyisah*, Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal. 26-28.

tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas.

16. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih di anggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
17. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola komsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
18. *Exploatif inetrmediation* ,keberadaan penolong, seperti rentenir.
19. *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
20. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (*kolonialisme* dan *kapitalisme*) membuat banyak negara menjadi miskin.<sup>27</sup>

## 6. Karakteristik Kemiskinan / Fakir Miskin

Karakteristik kemiskinan yaitu rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan.

Sebagaimana dipertegas oleh Suharto : Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;

- b. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjial dan terpencil);
- d. Rendahnya pendidikan alam(tanah listrik, air);

---

<sup>27</sup> Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinnan Secara Multidimensial*, <http://www.jmpk-online.net/Volume> 08 No 03 2005

- e. Kerentanan pendapatan kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya dan keterampilan, sakit- sakitan) dan keterbatasan sumber tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, terhadap guncangan yang bersifat individu (rendahnya dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
- d. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya(kesehatan, pendidikan,sanitasi,air bersihdan transportasi);
- e. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadannya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
- f. Ketidak terlibatan dan kegiatan sosial masyarakat.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan perlu adanya tindakan yang nyata untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan kemiskinan. Untuk penanganan kemiskinan di suatu daerah di perlukan suatu strategis pengurangan kemiskinan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan prokemiskinan
2. Pemerintah yang baik
3. Pembangunan sosial<sup>28</sup>

Untuk mendukung strategis tersebut di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu:

---

<sup>28</sup> Suharto, *Studi Semeru*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), hal.186.

1. Intervensi jangka pendek terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaan.
2. Intervensi jangka menengah dan panjang seperti, pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, APBN, desentralisasi, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.<sup>29</sup>

## 7. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut teori *development of underdevelopment* atau ketergantungan dominasi (*dominance dependency*) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan bukan sekedar faktor masyarakat yang bersangkutan, seperti : pendidikan yang rendah, tidak ada modal, kekurangan gizi dan sebagainya. Tetapi kemiskinan itu berakar dari sejarah eksploitasi terutama yang dilakukan kekuatan kapitalis asing atau internasional yang melakukan penetrasi dominasi dan pengerukan keuntungan. Ternyata kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan dapat terjadi dalam kondisi secara alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, manusia, ataupun yang lain sehingga menyebabkan seseorang terjebak dalam kemiskinan.<sup>30</sup>

Selain itu, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan faktor penyebab kemiskinan diantaranya :

- 2) Menurut Spiker penyebab kemiskinan dibagi menjadi 4 yaitu :

---

<sup>29</sup> Marito Sipahutar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang No.. 13 Tahun 2011 Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, (Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal, 26-28

<sup>30</sup> Sabda Ariyan, *Tinjauan Fiqih Siyasah, Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan*, Skripsi, (Medan Sumatera Utara : 2020), hal.37.

- a) *Familiar Explanation* : kemiskinan cenderung disebabkan oleh faktor keturunan. Misalnya dalam tingkat pendidikan orangtua yang rendah telah membawa dalam kemiskinan karena kurangnya *skill* yang dimiliki untuk bekerja ditempat yang layak. Dan orangtua tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anaknya sehingga membuat mereka jatuh dalam kemiskinan.
- b) *Subcultural Explanation* : Kemiskinan disebabkan oleh kultur atau budaya, kebiasaan, adat istiadat, atau perilaku lingkungan. Misal yang bekerja adalah kaum perempaun, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya. Terkadang orang seperti ini merasa tidak miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya sudah demikian.
- c) *Individual Explanation* : Kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik seperti malas, tidak bersungguh – sungguh dalam melakukan segala hal, termasuk dalam pekerjaan.
- d) *Strucktural Explanation* : Kemiskinan timbul akibat dari ketidak seimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat kebiasaan atau yang lain yang mengakibatkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lain – lain. Sehingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.<sup>31</sup>

Menurut Isdjoyo, penyebab kemiskinan di desa dengan di kota sama dan ada yang membedakan.. Kemsikinan di desa disebabkan karena keterkucilan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, kurangnya modal,

---

<sup>31</sup><https://www.google.co.id/amp/s/www.gramedia.com/literasi/penyebabkemiskinan/amp/>  
di akses Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, pukul 18.34 WIB.

keahlian, sulitnya transportasi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Kemiskinan di kota disebabkan oleh kemiskinan yang di desa hanya saja ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.<sup>32</sup> Setiap permasalahan timbul pasti ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut, seperti pada masalah kemiskinan. Adapun beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hidayana (2009:28-29) yaitu:

a. Pendidikan yang terlampaui rendah.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang di perlukan dalam kehidupannya

b. Malas bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan sumber alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat

e. Keterbatasan modal

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 34.

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

## 8. Pemberdayaan Fakir Miskin

Secara etimologi, pemberdayaan masyarakat memiliki suku kata yaitu kata pemberdayaan, kata ini memiliki kata dasar daya yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian mendapat imbuhan kata ber yang berarti berdaya, yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Dan memiliki imbuhan per dan an yang menjadikan kata pemberdayaan, memiliki arti memberikan kekuatan dan menjadikan seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru yakni yang bersifat *people – centered, participatory, empowering, and sustainable*. Secara terminologi ada beberapa beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin, di antaranya :

a. Sumodiningrat, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka.

b. Kartasasmita, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ke terlakang belakangan.

c. Korten, menurutnya pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dengan peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal masyarakat atau SDM (Sumber Daya Manusia) baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Pemberdayaan juga berarti meningkatkan keadaan sosial.

d. Gibson, pemberdayaan merupakan upaya proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata.<sup>33</sup>

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabatnya. agar bisa keluar dari kemiskinan, masyarakat harus meningkatkan kemandiriannya dengan cara melihat peluang yang berkembang dilingkungan kelompok atau masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan hidup mereka.

## **F. Pemerintah Daerah**

Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah merupakan organ, badan, atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dalam

---

<sup>33</sup> Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqih Siyazah*, (Medan : Sumatera Utara : 141 H / 2020 M), hal.26.

konteks otonomi daerah maka yang merupakan Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pemerintah dan DPRD. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam dalam *system* penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah daerah Provinsi. Daerah Provinsi kemudian dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang - undang.

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup> Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh 1 orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan

---

<sup>34</sup> Hikmah Wati, *Skripsi Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*, (Lampung : 2016), hal. 27-28.

kota disebut wakil wali kota. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban, serta larangan. Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta memberi laporan pertanggung jawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Selain itu, Peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonomi yaitu untuk melakukan :

4. Desentralisasi yaitu : melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekosentrasi yaitu : menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / kepada instansi vertikal di wilayah untuk dilaksanakan, dan
6. Tugas Pembantuan : melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota. Pembagian urusan ini di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan ini yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>35</sup>

Negara juga berkewajiban membngun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat emndukung terciptanya kehidupam ekonomi yang lebih baik. Suatu negara membutuhkan kesejahteraan karena untuk berlangsungnya perkembangan dan kemajuan negaranya. Finner memilah keadaan tersebut dalam alasan berikut :

8. Meningkatkan standar kehidupan untuk semua.
9. Memperbaiki ketidaksamaan kesempatan dan nasib yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi di masa lampau
10. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara
11. Membuka kesempatan karir kepada mereka yang berkaitan tanpa mmeperhatikan asal – usulnya.
12. Mencegah depresi dan pengangguran masal.
13. Melakukan konservasi Sumber Daya Alam
14. Mempertahankan eksistensi bangsa melalui angkatan bersenjata dan pertahankan rakyat dan melalui kontrol terhadap integrasi dan perdagangan.<sup>36</sup>

## **G. Fiqih Siyasah**

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 28.

<sup>36</sup> Marito Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, (Medan Sumatera Utara : 1141 H / 2020 M), hal.35

Dalam ini penulis menggunakan kajian Fiqih Siyasah. Siyasah merupakan lingkup kajian ketatanegaraan islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam persepektif agama islam yang mencakup hukum, dogma , tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh, dan yang mengurus tentang pemerintahan islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian.<sup>37</sup> Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*- *yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil - dalilnya yang rinci.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>38</sup>

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan negara adalah pemerintah (kepala negara) dan dibantu oleh pembantunya yang dibentuk sesuai

---

<sup>37</sup> Lia Amelia, Rahman, *Implementasi Peraturan Kabupaten Karawang nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, (Karawang : 2017), hal.33.

<sup>38</sup> Budi Santoso, *Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, ( Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2018), hal. 12-13.

dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Negara dengan negara islam wajib mempertahankan agama, mencegah kerusuhan dan hak – hak rakyat sesuai dengan sunah Rasulullah dan Al-Qur'an. Dilihat dari sejarah islam tentang bagaimana pemerintah islam meningkatkan kemakmurannya dari masa Nabi dengan Sahabatnya sampai ke masa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian umat islam pada saat itu. Dalam fiqh siyasah terdapat 5 prinsip yaitu :

#### f. Prinsip Menegakkan Keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topic ini yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 135, yang berbunyi<sup>39</sup> :

الْوَالِدِينَ أَوْ أُنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيْهَا

بِمَا أَوْلَىٰ فَإِنَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 juz*, (Solo : Qomaria Prima Publisher : 2007), hal.726.

hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata- kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa/4:13)<sup>40</sup>

Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu :

3. Kewajiban bagi setiap orang untuk menegakkan keadilan bagi orang - orang yang beriman.
4. Setiap mukmin di wajibkan menjadi saksi berbicara sejujur jujurnya dan seadil adilnya, serta tidak di anjurkan memutar balikkan fakta (kata kata).

#### g. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.125.

karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S.Al-Imran/4:15)<sup>41</sup>

Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran - saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip - prinsip bermusyawarah dalam Islam antara lain :

6. Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara.
7. Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
8. Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
9. Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak - pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara)
10. Penentuan keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai *ijma*.

#### **h. Prinsip Persamaan**

Prinsip persamaan dalam Islam tercantum dalam Al- Qur'an, surah Al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi :

---

<sup>41</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 88

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقْوَمُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai, manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al - Hujarat ayat 13)<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan laki laki dan perempuan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan dari ayah dan ibu. Prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah. Persamaan dalam Al-Qur'an pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik. Prinsip persamaan dalam islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.125.

kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

#### **i. Prinsip Ketaatan Rakyat**

Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah di atur dalam Al – Qur’an yang dinamakan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ini di tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Q.S An-Nisa/4 : 59.<sup>43</sup>

Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan : Sebagai umat muslim yang beriman kita harus menaati, tunduk kepada perintah perintah dan tugas kekuasaan-Nya.

#### **j. Prinsip Kesejahteraan**

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah 30 Juz*, (Solo : Qomari Prima Publisher, 2007), hal.273.

Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan surah At-Taubah ayat 103; yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  
Q.S At – Taubah/ 103. <sup>44</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat.

Dari kelima prinsip yang ada dalam fiqih siyasah. Pada masa nabi mereka menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran yang membuat mereka sangat berjaya dan dilanjutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah khalifah kedua, Umar berusaha memanfaatkan keuangan negara dengan memberi tunjangan kepada kaum muslimin, selain itu Umar menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak - anak sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal. Pemberian tunjangan

---

<sup>44</sup> T.M Husbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'ah*, (Maddah Yogyakarta : 1987), hal.28.

yang diadakan Umar dilakukan dengan menyensus setiap penduduk untuk mengetahui cacah atau jiwa yang berhak menerima bantuan.<sup>45</sup>

Menurut Imam Al-mawardi, bahwasanya tugas dari kepala daerah adalah sebagai berikut :

5. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak – hak Allah SWT dan HAM.
6. Menjadikan imam dalam shalat jum'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
7. Memberi kemudahan bagi warganya yang hendak mengerjakan ibadah, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
8. Memutuskan hukum mengangkat jaksa dan hakim.

Segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat (keburukan) harus di jauhi dan dihindari. Oleh karena itu harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhannya.<sup>46</sup>

## **H. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui keaslian yang dihasilkan berikut peneliti memaparkan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebelumnya sudah

---

<sup>45</sup> Olsha Audry Nastiti, *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid-19 Persepektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, (Malang : 2021), hal. 23-25.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.26.

di teliti mengenai Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini di antaranya :

- b. Pertama : Jurnal Penelitian yang di lakukan oleh Nurul Huda, R.A Anggraini, S.H., Iwan Rachmad Sutiyono, S.H M.H., Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) yang berjudul : “Penanganan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan UU No. 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin”.

Penelitian ini membahas tentang : penanganan kemiskinan yang di lakukan di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur yang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat Kabupaten / Kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan strategi dan program sosial. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu, bukan pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing masing wilayah. Persamaan dalam penelitian ini tentang kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas penanganan fakir miskin. Dan yang membedakan Lokasi penelitiannya yang berbeda dan menggunakan Fiqih Dauliyah.<sup>47</sup>

- c. Kedua : Jurnal Penelitian yang di lakukan oleh Yoga Indra Kemala, Amien Soomarni, Dyah Wijayaningsih, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang berjudul : “Tugas dan Fungsi Dinas Sosial ,Tenaga

---

<sup>47</sup> Nurul Huda, Et.Al, *Tesis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, (Bondowoso : ), hal. 4.

Kerja dan Transmigrasi Dalam Bidang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Grobogan”.

Penelitian ini membahas tentang : penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Fakir Miskin) di Kabupaten Grobogan , pemerintah di Desa Grobogan melakukan kebijakan perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok termiskin dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Dan yang membedakan dari penelitian yaitu lokasi penelitian berbeda dan tidak menggunakan Fiqih Siyasah: <sup>48</sup>

- d. Ketiga : Jurnal penelitian yang di lakukan oleh Marselius Bin Hendrikus, Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka Jakarta, yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan”.

Penelitian ini membahas tentang : untuk penanganan fakir miskin masyarakat di Kabupaten Nunukan membuat program usaha yang di beri nama KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha yang di salurkan adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan pengutangan modal usaha untuk memberdayakan keluarga miskin. Persamaan dari penelitian ini adalah kedua peneliti

---

<sup>48</sup> Yoga Indra Kemala, et,Al., , *Jurnal Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Bidang Penanganan Fakir Miskin*, (Kabupaten Grobogan : 2016), hal. 9-10`

sama sama membahas tentang penanganan fakir miskin. Dan yang membedakan dari kedua penelitian ini adalah Lokasi penelitian yang berbeda dan tidak menggunakan konsep Fiqih Siyasah.<sup>49</sup>

- e. Keempat : Jurnal penelitian yang di lakukan oleh Budi Santoso yang berjudul : “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan” , Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”.

Penelitian ini membahas tentang : penanganan fakir miskin dalam pandangan islam dan menurut undang undang yang berlaku di Indonesia,, dalam pandangan islam penanganan fakir miskin dengan menggunakan zakat yang mempunyai relevansi dengan sistem kerakyatan yang menguntungkan umat islam dan dapat memberdayakan perekonomian dan mengurangi angka kemsikinan di Indonesia secara memakmurkan kehidupan masyarakat dengan sistem ekonomi yang bernilai keadilan. Sedangkan dalam undang - undang penanganan fakir miskin dalam UU No 13 Tahun 2011 dengan memenuhi kebutuhan dasar yang layak, bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, dan diharapkan memberikan keadilan sosial bagi warga negaranya. Persamaan dari kedua penelitian ini sama sama membahas tentang upaya dan penanganan fakir miskin. Dan yang membedakan dari

---

<sup>49</sup> Marselinus Bin Hendrikus, TAPM, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Mikin Kelompok Usaha Berama*, (Kecamatan Nunukan : 2016), hal. 60.

kedua penelitian ini adalah Lokasi yang berbeda dan tidak memakai konsep Fiqih Siyasa. <sup>50</sup>

- f. Kelima : Jurnal penelitian yang di lakukan oleh Diah Sita Rukmi, yang berjudul : “Peran dan Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya”.

Penelitian ini membahas tentang : dalam penataan / penanganan fakir miskin di Kelurahan Danau Tandau pemerintah melaksanakan program BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) , RASKIN (Beras untuk masyarakat miskin), Rastra (Beras Sejahtera), dan PHK (Program Keluarga Harapan) , program BKM ini program pemerintah berupa pembangunan fasilitas fisik desa / publik desa / kelurahan yang bertujuan untuk memimpin masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan agar teroganisir, terarah, dan berkelanjutan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama - sama membahas tentang upaya menangani fakir miskin dan penanganan fakir miskin. Dan yang membedakan dari kedua penelitian ini adalah Lokasi yang berbeda dan tidak memakai konsep Fiqih Siyasa. <sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Budi Santoso, *Pandangan Fiqih Siyasa Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*, (Lampung : 2018), hal. 36-38.

<sup>51</sup> 19 Diah Sita Rukmi, *Peran dan Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Kelurahan Danau Tundai : 2017), hal. 81-82.





